

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi lokal penerimaan daerah dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah serta memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi baru. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin

besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan desentralisasi memiliki penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Khusus untuk penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sumber PAD diatur dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat (1) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Sedangkan dalam peraturan pemerintah sumber-sumber pendapatan asli daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 22 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan,

yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Daerah diminta harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, undang-undang ini khusus diperuntukan untuk mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan di daerah harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (Perda), dan pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan

persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan, maka peran pemerintah daerah sangat diperlukan.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan, penagihan, bagi hasil dan lainnya.

Agar dapat menjadikan PAD sebagai kas daerah yang mampu mendanai segala urusan yang ada di daerah secara mandiri serta dapat meminimalisir terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan

cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Akan tetapi, pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya meningkatkan PAD baru melakukan upaya-upaya intensifikasi saja. Berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1. Intensifikasi

a. Penyesuaian Tarif

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam peningkatan PAD dengan cara penyesuaian tarif. Dari hasil wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dispenda menjelaskan bahwa penyesuaian tarif terhadap pajak daerah telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, ada sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2).

Kesebelas pajak tersebut merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk besaran

tarif-tarif pajak telah disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan kondisi perekonomian (penghasilan) atau pendapatan dari wajib pajak itu sendiri.

b. Sistem Pendataan

Adapun kegiatan rutinitas yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pendataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dispenda menuturkan kegiatan tersebut dilakukan melalui pendataan subyek dan obyek pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pendataan tersebut dilakukan dengan menerjunkan petugas untuk melakukan survey kelapangan setiap sebulan sekali.

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan usaha pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini lebih kepada usaha pengoptimalisasikan potensi-potensi sumber penerimaan yang sudah ada.

Sistem pendataan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk peningkatan

PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena pendataan adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi.

c. Peningkatan Kualitas SDM

Adapun upaya yang lain yaitu meningkatkan kualitas SDM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dispenda mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu penting dari sisi petugas pemungut pajak, dengan selalu melibatkan dan mengikutsertakan aparatur/petugas pemungut dalam setiap kegiatan baik itu melalui program pendidikan maupun pelatihan (diklat) yang diselenggarakan baik dari pihak provinsi maupun pusat. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pegawai baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan.

d. Menumbuhkembangkan Partisipasi Masyarakat/Wajib Pajak

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dispenda menuturkan

sosialisasi yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) serta menumbuhkembangkan partisipasi wajib pajak terhadap pajak dan retribusi daerah. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk mengundang seluruh para wajib pajak yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara ke kantor Dinas Pendapatan Daerah, meskipun tidak semua wajib pajak yang diundang hadir ke kantor Dispenda.

Ada 2 (dua) cara undangan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), pertama mengundang secara langsung pada saat wajib pajak datang ke kantor (Dispenda) dan cara kedua menerjunkan langsung petugas untuk mendata terlebih dahulu berapa jumlah wajib pajak kemudian membagikan undangan. Walaupun sosialisasi tidak dilakukan secara rutin dan *continue*, akan tetapi sosialisasi dilakukan ketika ada wajib pajak yang baru dan jika sewaktu-waktu ada perubahan ketentuan.

Dalam sosialisasi tersebut Dinas Pendapatan Daerah melakukan penyampaian hal-hal yang disertai materi berisi penjelasan, pemaparan prosedur-prosedur yang berkaitan langsung tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Tidak hanya itu, dalam sosialisasi tersebut Dispenda juga membagikan buku pedoman/panduan terkait pajak dan retribusi kepada wajib pajak yang hadir secara gratis. Tujuan lainnya dari sosialisasi yang dilakukan itu agar masyarakat/wajib pajak khususnya diharapkan dapat memahami dan tertib serta memenuhi

kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab di bidang pendapatan khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus berusaha serta dituntut secara aktif dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya agar dapat ditingkatkan dengan maksimal. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Tidak semua pajak dikelola oleh pemerintah daerah, sebab pemerintah provinsi juga mempunyai kewenangan dalam mengelola pajak. Pajak yang dikelola oleh provinsi ada 5 (lima) jenis diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten ada 11 (sebelas) jenis pajak yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh kabupaten.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencana dan Pengendalian (Dispenda) mengatakan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah menetapkan 11 (sebelas) jenis pajak sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dispenda melakukan pungutan terhadap kesebelas pajak tersebut karena dianggap potensi-potensinya ada dan memadai untuk dipungut sebagai sumber pendapatan daerah. Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Hasil Pajak	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Pajak Hotel	111.889.750,00	134.545.654,00	105.306.857,00
2.	Pajak Restoran	2.284.412.121,00	2.566.629.891,00	1.888.707.230,00
3.	Pajak Hiburan	3.840.000,00	20.943.000,00	20.644.500,00
4.	Pajak Reklame	486.619.632,00	518.536.072,50	567.122.724,00
5.	Pajak Penerangan	1.495.569.743,50	1.635.106.658,03	1.606.759.687,08

	Jalan			
6.	Pajak Parkir	10.327.300,00	12.177.200,00	13.005.800,00
7.	Pajak Air Tanah	48.710.070,00	51.931.318,64	52.887.263,49
8.	Pajak Sarang Burung Walet	37.058.010,00	54.977.378,00	54.176.500,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	990.214.493,89	1.753.073.282,00	1.387.703.209,00
10.	BPHTB	692.464.082,00	1.007.854.499,90	4.009.464.146,00
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2)	3.018.557.664,00	7.165.779.656,00	7.416.844.456,00
	Total Pajak	9.179.671.866,39	14.921.554.610,07	15.506.862.685,57

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pajak yang terealisasi paling besar setiap tahunnya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2) bila dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Sedangkan untuk pajak yang terealisasinya paling kecil adalah pajak

parkir. Bila dilihat dari total pajak, maka mengalami kenaikan tiap tahunnya, meskipun kenaikannya masih sedikit.

Sejauh ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pungutan terhadap 11 (sebelas) jenis pajak tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Sebelas jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pajak kabupaten tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 (PBB P2). Daerah dilarang melakukan pungutan pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan undang-undang pajak dan retribusi daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Khusus dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 109 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian (Dispenda) mengatakan untuk retribusi jasa umum hanya 6 (enam) jenis penerimaan saja yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seharusnya ada 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya pun terhadap jenis retribusi tersebut, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang. Berikut ini realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun 2014-2016
Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Retribusi Jasa Umum	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Retribusi Pelayanan	482.018.007,56	339.352.000,00	325.190.520,00

	Kesehatan			
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Ke bersihan	4.850.500,00	6.290.000,00	1.800.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.318.000,00	22.438.500,00	20.751.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	114.579.000,00	318.248.000,00	313.840.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.478.000,00	223.997.900,00	221.602.600,00
6.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	121.600.000,00	444.028.000,00	50.000.000,00
	Total	836.843.507,56	1.354.354.400	933.184.120

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari tabel di atas, bahwa pada tahun 2014 dan 2015 total retribusi jasa umum yang terealisasi sebesar Rp 836.843.507,56,- dan Rp 1.354.354.400,- sedangkan pada tahun berikutnya yakni tahun 2016 hanya terealisasi sebesar Rp 933.184.120,- terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Tiap tahun hasil realisasi penerimaan retribusi jasa umum yang diterima pemerintah daerah (Dispenda) Kabupaten Penajam Paser

Utara tidak stabil/tidak menentu kadang mengalami kenaikan dan penurunan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sejauh ini baru 6 (enam) jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari 14 (empat belas) retribusi jasa umum yang ditentukan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menemukan potensi lain yang dapat dijadikan sebagai sumber (penerimaan) retribusi jasa umum sebab dianggap potensi penerimaannya kecil atau belum ada.

Keenam jenis penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan, jenis retribusi yang potensi penerimaannya belum ada (kecil) ada 8 (delapan) yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Retribusi jasa umum ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cuma-cuma bukan untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya, Pasal 126 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut ini realisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Retribusi Jasa Usaha	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	378.202.888,89	158.919.000,00	135.713.000,00
2.	Retribusi Terminal	30.775.000,00	28.100.000,00	24.100.000,00
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.640.000,00	9.480.000,00	18.120.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	182.868.000,00	169.203.000,00	3.281.916.216,00
	Total	609.485.888,89	365.702.000	3.396.849.216

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil dari wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian (Dispenda) mengatakan hanya ada 4 (empat) jenis retribusi jasa usaha yang ada potensi penerimaannya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seharusnya ada 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha sesuai dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dilihat dari tabel di atas, bahwa dari total realisasi penerimaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami kenaikan dari Rp 609.485.888,89,- menjadi Rp 3.396.849.216,-. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara baru menetapkan 4 (empat) jenis retribusi jasa usaha. Sedangkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan bahwa ada 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha. Keempat jenis retribusi jasa usaha tersebut yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Sedangkan 7 (tujuh) jenis retribusi yang belum ada potensi penerimaannya yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesangahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Selanjutnya, dalam Pasal 140 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil dari wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian (Dispenda) mengatakan ada 3 (tiga) jenis penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu potensi penerimaannya ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seharusnya ada 5 (lima) jenis hasil retribusi ini menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Retribusi Perizinan Tertentu	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.256.277.456,90	981.453.220,28	1.767.442.004,60
2.	Retribusi Izin Gangguan (HO)	164.920.038,00	148.467.382,00	552.707.280,00

3.	Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan	4.700.000,00	4.300.000,00	3.600.000,00
	Total	1.425.897.494,90	1.134.220.602,28	2.323.749.284,60

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dilihat dari tabel di atas, realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun ke tahun tidak menentu/tidak stabil. Tahun 2014 realisasi hasil retribusi yang diterima sebesar Rp 1.425.897.494,90,- sedangkan di tahun 2015 hasil retribusi hanya sebesar Rp 1.134.220.602,28,- mengalami penurunan dari tahun 2014. Tahun 2016 hasil realisasi retribusi yang diterima sebesar Rp 2.323.749.284,60,- berarti terjadi kenaikan dari hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya di tahun 2015.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan retribusi perizinan tertentu sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah. Meskipun dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis retribusi perizinan tertentu ada 5 (lima), namun Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara hanya menetapkan 3 (tiga) saja sebagai sumber pendapatan. Tiga jenis penerimaan retribusi perizinan tertentu yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan (HO), dan Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan. Sedangkan, untuk 2 (dua) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak ada hasil penerimaannya yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin

Usaha Perikanan. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak ada hasil penerimaannya sebab dianggap tidak ada potensi sehingga tidak dibuat Peraturan Daerah. Untuk Retribusi Izin Usaha Perikanan belum ada hasil penerimaannya karena retribusi ini termasuk retribusi baru yang masih akan dibuat Peraturan Daerahnya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil dari wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian (Dispenda) mengatakan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD maksudnya adalah laba yang diperoleh atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD. Contohnya Perusahaan Daerah Air Mineral Penajam (PDAM Penajam), dan Perusda Benuo Taka.

Sedangkan bagian laba keuangan bank berasal dari Bank Kaltim Cabang Penajam. Berikut adalah realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.261.236.063,8 4	3.920.303.033,2 6	3.323.618.808, 88
2.	Perusda Benuo Taka	-	167.176.740,00	119.237.575,00
3.	Bank Kaltim Cabang Penajam	5.261.236.063,0 0	3.375.126.293,2 6	3.204.381.233, 88
	Total	10.522.472.126, 84	7.462.606.066,5 2	6.647.174.617, 76

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bila dilihat dari tabel realisasi di atas, dari tahun 2014 sampai tahun 2016 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan. Di tahun 2014 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diterima sebesar Rp 10.522.472.126,84,- sedangkan di tahun 2015 dan 2016 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp 7.462.606.066,52,- dan Rp 6.647.174.617,76,-. Berarti terjadi penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya 2014 untuk hasil realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Hasil

dari wawancara dengan Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian (Dispenda) mengatakan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan contohnya penjualan perlengkapan/peralatan kantor tidak dipakai, penjualan kendaraan dinas roda empat. Kemudian untuk penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, dan dana bergulir contohnya koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yang dimaksud denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu contohnya bidang pekerjaan umum dalam pembangunan jembatan yang pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan target akan mendapat denda.

Adapun yang dimaksud tuntutan ganti kerugian daerah yaitu pada saat ada Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada dana yang seharusnya tidak dikeluarkan, maka dana itu harus diganti oleh pihak yang bertanggungjawab. Kemudian yang dimaksud pendapatan dari pengembalian yaitu salah menghitung gaji di tahun sebelumnya sehingga harus dikembalikan. Berikut ini tabel realisasi hasil lain-lain PAD yang sah Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 6 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Lain-lain PAD yang sah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	1.087.820.000,00	2.550.000,00

2.	Penerimaan Jasa Giro	3.246.268.054, 18	1.504.116.057,6 0	638.572.273,83
3.	Pendapatan Bunga Deposito	8.019.178.081, 20	10.804.931.505, 85	2.284.221.311,2 2
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	664.873.993,29	24.717.120,91	-
5.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	880.336.571,47	54.959.364,00	326.314.241,41
6.	Pendapatan Denda Pajak	31.143.777,00	86.180.972,00	65.491.122,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	200.000.000,00	-	63.333.154,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi dan Jaminan	1.025.535.920, 00	-	-
9.	Pendapatan Dari Pengembalian	414.930.384,00	483.527.896,00	298.778.082,00
10.	Penerimaan Lain-lain	5,068.157.012, 87	3.571.591.805,4 7	8.431.900.701,3 7
11.	Pendapatan BLUD	18.179.882.124 ,68	20.808.081.637, 00	21.229.518.977, 08
12.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat Penerima	106.945.482,00	187.382.864,00	83.128.217,00
13.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.713.637.000, 00	5.257.838.500,0 0	3.856.022.788,0 0
	Total	40.550.888.400 ,69	43.871.147.722, 83	37.279.830.867, 91

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel realisasi di atas menunjukkan bahwa realisasi hasil lain-lain PAD yang sah tiap tahunnya tidak menentu. Di tahun 2014 hasil lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp 40.550.888.400,69,-. Kemudian di tahun 2015 hasil lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan meskipun tidak banyak yang sebesar Rp 43.871.147.722,83,-. Namun, di tahun 2016 hasil lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar Rp 37.279.830.867,91,- cukup menurun dari tahun sebelumnya.

Bapak Asran selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mengatakan Penerimaan lain-lain maksudnya penerimaan yang tidak mempunyai pos penerimaan contohnya izin galian kabel telepon. Selanjutnya pendapatan BLUD maksudnya Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan hasil eksekusi dan jaminan maksudnya pendapatan yang berasal putusan pengadilan, baik berupa hasil penerimaan daerah maupun pengeluaran. Untuk pendapatan denda pajak dan pendapatan denda retribusi maksudnya pendapatan yang diterima jika ada wajib pajak ataupun pengusaha yang terlambat membayar. Kemudian yang dimaksud pendapatan kapitasi JKN pada FKTP adalah jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, contohnya pelayanan puskesmas.

Kemampuan suatu pemerintah dalam menjalankan otonomi salah satunya dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Paser Utara belum dapat mendukung otonomi daerah secara optimal. Berikut ini tabel perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 7 Perbandingan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Dana Perimbangan Tahun 2014-2016

No.	Pendapatan Daerah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71.173.134.969,00	69.445.171.650,00	209.483.235.770
2.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.032.750.000,00	1.028.590.335.894,00	668.752.360.864
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	188.713.598.000,00	138.285.466.000,00	254.752.550,00

4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.216.250.000,0 0	6.436.720.000,00	139.219.065.00 0
----	---------------------------	----------------------	------------------	---------------------

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan pendapatan daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara lebih kecil daripada Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terdiri dari Bagi Hasil Pertambangan (Iuran Tetap (*Landrent*) dan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (*Royalty*)), serta Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebagai penyumbang terbesar APBD Kabupaten Penajam Paser Utara. Maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara belum mampu membiayai atau mendanai kebutuhan daerah secara mandiri dan masih bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan bahwa karena Kabupaten Penajam Paser Utara hidup dan masih tergantung pada dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. PAD yang ada belum dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah sehingga belum mampu mendukung serta membiayai sendiri pembangunan daerah. Ini disebabkan karena potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pajak ataupun retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terbatas sehingga PAD

yang dihasilkan juga terbatas atau kecil. Sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berdampak kecil. Ini dibuktikan dengan tabel di bawah ini secara rinci.

Tabel 8 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
1.	2014	1.554.740.714.969,00	71.173.134.969,00	4,5%
2.	2015	1.578.176.888.744,00	69.445.171.650,00	4,4%
3.	2016	1.426.858.270.854	209.483.235.740	14,6%

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) menjelaskan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pendapatan daerah masih sedikit hanya berkisar 4%-14%. Namun di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, hanya saja pada tahun 2015 kontribusi PAD mengalami sedikit penurunan. Berikut ini tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2014-2016

No.	Pendapatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Total Pendapatan	1.554.740.714.969,00	1.578.176.888.744,00	1.426.858.270.854
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71.173.134.969,00	69.445.171.650,00	209.483.235.740
3.	Hasil Pajak Daerah	8.816.000.000,00	27.980.000.000,00	163.018.375.000
4.	Hasil Retribusi Daerah	3.749.888.469,00	3.390.600.000,00	5.880.030.415
5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	4.167.000.000,00	3.323.619.105
6.	Lain-lain PAD yang sah	46.107.246.500,00	33.907.571.650,00	37.261.211.220

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dari tahun 2014 sampai tahun 2016 cukup mengalami penurunan. Meskipun demikian, hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil dari wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan dari total pendapatan daerah yang paling banyak ada di tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.578.176.888.744,00,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling banyak ada di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 209.483.235.740,-. Untuk hasil pajak daerah yang paling banyak juga ada di tahun 2016 sebesar Rp 163.018.375.000,- sedangkan untuk hasil retribusi yang paling banyak ada di tahun 2016 sebesar Rp 5.880.030.415,-.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan paling banyak ada di tahun 2014 yaitu sebesar Rp 12.500.000.000,00,- dan lain-lain PAD yang sah yang paling banyak juga ada di tahun 2014 sebesar Rp 46.107.246.500,00,-. Selanjutnya, berikut ini adalah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 10 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Penajam

Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Hasil Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak terhadap PAD
1.	2014	8.816.000.000,00	71.173.134.969,00	12,38%
2.	2015	27.980.000.000,00	69.445.171.650,00	40,3%
3.	2016	163.018.375.000	209.483.235.740	77,8%

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Melihat tabel di atas, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai tahun 2016 di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sangat cukup besar yakni sekitar 12% - 77% mengalami kenaikan. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan kontribusi hasil pajak daerah terhadap PAD yang paling besar ada di tahun 2016 sebesar 77,8%. Selanjutnya, berikut ini adalah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 11 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Retribusi terhadap PAD
1.	2014	3.749.888.469,00	71.173.134.969,00	5,26%
2.	2015	3.390.600.000,00	69.445.171.650,00	4,88%
3.	2016	5.880.030.415	209.483.235.740	2,80%

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Dilihat dari tabel di atas serta hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014-2016 mengalami penurunan dari 5,26% menjadi 2,80%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD paling banyak ada di tahun 2014 yaitu sebesar 5,26%.

Selanjutnya, berikut ini kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 12 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap PAD Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap PAD
1.	2014	12.500.000.000,00	71.173.134.969,00	17,56%
2.	2015	4.167.000.000,00	69.445.171.650,00	6,0%
3.	2016	3.323.619.105	209.483.235.740	1,58%

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014-2016 sangat sedikit. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (BPKAD) mengatakan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD cenderung menurun berkisar dari 17% menjadi 1%. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan terhadap PAD yang paling besar ada di tahun 2014 sebesar 17,56%.

Selanjutnya, berikut ini adalah kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 13 Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD
1.	2014	46.107.246.500,00	71.173.134.969,00	64,78%
2.	2015	33.907.571.650,00	69.445.171.650,00	48,82%
3.	2016	37.261.211.220	209.483.235.740	17,78%

Sumber: BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2016

Dari tabel di atas, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan yaitu berkisar 64% menjadi 17%. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhajir selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer (BPKAD) mengatakan Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD yang paling besar ada di tahun 2014 sebesar 64,78% dan di tahun 2015 sebesar 48,82%.

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dengan cara meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hanya saja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap masih belum optimal dalam meningkatkan sumber-sumber PAD Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini terbukti dari tahun 2014 sampai tahun 2016 realisasi dan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara belum mampu untuk membiayai sendiri kebutuhan baik dari segi anggaran maupun belanja daerah dan masih sangat tergantung kepada dana perimbangan yang diberi pemerintah pusat. Kendati demikian, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berhenti untuk selalu berusaha lebih maksimal dengan mengoptimalkan upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan untuk peningkatan PAD.

B. Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu saja mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi kesadaran masyarakat, sumber daya manusia (SDM) dan dari penegakan hukum.

1. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Ini terjadi sebab sebagian besar wajib pajak (WP) sulit menerima tarif pajak yang ditetapkan karena dianggap terlalu tinggi dan memberatkan wajib

pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan tawar menawar atau bernegosiasi dengan petugas pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan tarif atau nominal pajak yang lebih rendah.

Maka mau tidak mau petugas pemungut pajak menerima hasil pajak tersebut meskipun tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan Undang-Undang. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak mentaati aturan. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga masyarakat belum mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud antara lain mencakup staf/pegawai pemungut pajak. Petugas pemungut pajak atau pegawai yang berwenang mengurus PAD kurang optimal dalam memungut pajak dan kurang berkompeten.

Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah petugas yang memahami tentang pendapatan daerah, sehingga pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal. Sebenarnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi

belum ada inovasi. Faktor sumber daya manusia ini mempunyai peran penting, sebab bagaimanapun bila sumber daya tidak tersedia, maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan.

3. Faktor Penegakan Hukum

Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak (WP), misalnya seperti dalam hal sering terjadi keterlambatan dalam membayar pajak bagi wajib pajak. Sehingga hal itu menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Keterlambatan dalam membayar pajak menjadi masalah yang paling banyak terjadi.

Adapun sanksi yang diberlakukan yakni berupa sanksi Administrasi yang diberikan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, namun sanksi yang dikenakan tersebut masih lemah dikarenakan sanksi tersebut hanya bersifat pembinaan saja dan itupun wajib pajak masih banyak yang lolos dari sanksi.